

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan.**

1. Profesi notaris, sumbangsih dan peran sertanya semakin dibutuhkan untuk mengayomi masyarakat serta mendukung tegaknya supremasi hukum. Karena notaris tidak hanya bertugas membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Produk-produk hukum notaris berupa akta notaris amatlah penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era reformasi dan pembangunan, memerlukan dukungan dan aturan hukum yang memadai. Pelayanan kepada masyarakat haruslah berjalan sejajar dengan perkembangan masyarakat. Sebagai pejabat umum Notaris dalam menjalankan tugasnya mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) khususnya huruf a UUJN yaitu Notaris dalam menjalankan tugasnya independen atau mandiri, tidak dapat dipengaruhi oleh organ Negara lainnya seperti lembaga Eksekutif, Yudikatif maupun Legislatif. Disamping itu Notaris sebagai pelayan masyarakat mempunyai fungsi melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta otentik dan membuat alat bukti tertulis.
2. Kemandirian seorang notaris tercermin dari keahlian yang didukung oleh ilmu pengetahuan, pengalaman, dan ketrampilan yang tinggi. Selain itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, walaupun telah memiliki

kemampuan profesionalisme yang tinggi, namun apabila tidak dilandasi dengan integritas moral, keluhuran martabat dan etika profesi, maka bukan saja merugikan masyarakat luas, tetapi juga merugikan nama baik lembaga itu sendiri. Notaris harus mengetahui batas-batas kewenangannya dan harus mentaati ketentuan hukum yang berlaku dan seberapa jauh dapat bertindak serta apa saja yang boleh dan yang tidak boleh. Notaris juga perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, karena pada dasarnya seorang notaris tidak dapat melakukan pekerjaannya dengan sempurna tanpa keterlibatan pihak lain.

## **B. Saran**

1. Notaris harus menjalankan jabatannya berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris itu sendiri dan menjamin kepastian hukum dari akta yang dibuatnya yang berarti menegakkan supremasi hukum. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Notaris seyogyanya menambah/meningkatkan ilmu dibidang hukum agar senantiasa dapat terpenuhi segala kebutuhan masyarakat yang memerlukan jasanya.
2. Notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta seharusnya tidak dipengaruhi oleh para pihak baik dalam bentuk maupun isi akta, sehingga kemandirian itu berjalan berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris. Kemandirian tersebut harus dipisahkan dengan prinsip yang sebagaimana tercantum dalam pasal 1338 ayat (1) BW yaitu dimana para pihak berhak mengatur/bersepakat dalam perjanjian yang mereka buat, akan tetapi